



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 331 /VI.03/HK/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU OPERASI YUSTISI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT BERAT/BESAR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu sumber pendapatan daerah sebagai sumber keuangan daerah melalui sektor pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari jenis kendaraan alat berat/besar serta Pajak Air Permukaan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari jenis kendaraan alat berat/besar serta Pajak Air Permukaan sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut di atas perlu dibentuk Tim Terpadu Operasi Yustisi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan Alat Berat/Besar dan Pajak Air Permukaan dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

- Memperhatikan:
1. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
 2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
 3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Tata Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan di Provinsi Lampung;
 4. Instruksi Bersama Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan Nomor: INS/03/M/X/1999, Nomor: 973-1228, Nomor: SKPE/02/X/1999 tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap Dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau Santunan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
 5. Kesepakatan Bersama antara Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Lampung dengan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung dan PT. Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Lampung Nomor: B/2166/VII/2011, Nomor: 119/0623/III.18/06/2016 dan Nomor: SKEP/01/2011 tentang Teknis Pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Operasi Bersama Pemeriksaan Administrasi Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 6. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 81 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;
 7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 83 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU OPERASI YUSTISI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT BERAT/BESAR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN.**
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Operasi Yustisi Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Jenis Kendaraan Alat Berat/Besar dan Pajak Air Permukaan, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. bersama-sama melakukan investigasi, audit dan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk jenis kendaraan alat berat serta Pajak Air Permukaan kepada wajib pajak pribadi/badan usaha berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung; dan

b. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap wajib pajak pribadi/badan usaha yang diindikasikan melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan.

- KETIGA : Dalam mendukung pelaksanaan tugas Tim, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, yang bertugas dalam hal pengelolaan administrasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dan Diktum Ketiga diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 10-4-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 331/VI.03/HK/2019
 TANGGAL : 10 - 4 - 2019

**SUSUNAN PERSONALIA TIM TERPADU OPERASI YUSTISI
 PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA
 KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT BERAT/BESAR
 DAN PAJAK AIR PERMUKAAN**

- | | | |
|---------------------|---|---|
| I. Pengarah | : | 1. Gubernur Lampung
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung
3. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung
4. Unsur Badan Intelijen Negara |
| II. Ketua | : | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| III. Wakil Ketua | : | Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Lampung |
| IV. Sekretaris | : | Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung |
| V. Wakil Sekretaris | : | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| VI. Anggota | : | 1. Inspektur Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung
3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
4. Tenaga Ahli Gubernur Lampung Bidang Hukum
5. Unsur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Unsur Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Lampung
7. Unsur Tipiter Kepolisian Daerah Lampung
8. Unsur Asdatun Kejaksaan Tinggi Lampung
9. Unsur Badan Intelejen Negara
10. Unsur Bank Pembangunan Daerah Lampung.
11. Unsur Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung
12. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
13. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
14. Kepala Bidang Pengembangan dan Informasi Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
15. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
16. Kepala Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
17. Kepala Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
18. Kepala Sub Bidang Teknologi Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
19. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
20. Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FIGARDO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 331 /VI.03/HK/2019
 TANGGAL : 18-4-2019

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT
TIM TERPADU OPERASI YUSTISI PENAGIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR JENIS KENDARAAN ALAT
BERAT/BESAR DAN PAJAK AIR PERMUKAAN

- I. Ketua : Kepala Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Penerimaan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Irfan Hermayadi, SE, MT (Analisis Penagihan Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 2. Zeldawaty, SH (Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Ryan Madya Nandasyah, SH, MH (Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Hendriz Chandra, SH, M.Si (Analisis Berkas Sengketa pada Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Yunita Meirani, S.Hut, MM (Pengelola Data Pelayanan Perpajakan pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Efrinaldi, S.Pi (Analisis Penagihan Pajak pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Hanafi, SE (Analisis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Rozali, S.IP (Analisis Penagihan Pajak pada Sub Bidang Pajak II Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Nursahriyati, S.Kom (Analisis Kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Mardalena (Tenaga Kontrak pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Alian Jaya Negara (Tenaga Kontrak pada Sub Bidang Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Jonathan Wirawan, SE (Tenaga Kontrak pada Sub Bidang Keberatan dan Administrasi Pelaporan Pajak Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

M. RIDHO FICARDO